

HUBUNGAN PERAN ORANG TUA DENGAN TINGKAT KEJADIAN PERNIKAHAN DIUSIA DINI PADA REMAJA PEREMPUAN DI KAMPUNG ASSALAM KABUPATEN BEKASI

Wulandari Akmelia^{1*}, Elfira Sri Futriani²

Email Korespondensi: wulndari76@gmail.com

Disubmit: 19 Februari 2025 Diterima: 21 Oktober 2025 Diterbitkan: 01 November 2025
Doi: <https://doi.org/10.33024/mahesa.v5i11.19700>

ABSTRACT

Early marriage is a union between couples who are still in puberty. Article 7, Paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 states that the permissible age for marriage is 19 years for boys and 16 years for girls. The proportion of parents who are less supportive (52.1%) is higher than the proportion of parents who are supportive (47.9%). The proportion of parents with unfavorable perceptions of early marriage is 64.2%, compared to parents with favorable perceptions (35.8%). The extent of parental influence is a determining factor in adolescents' decisions to marry at an early age. To determine the relationship between parental influence and the incidence of early marriage among adolescent girls in Kertajaya Village, Bekasi. The statistical test used in this study was the chi-square test using appropriate statistical calculations. Data analysis techniques included univariate analysis using frequency distributions and bivariate analysis using statistical calculations from the SPSS program. Based on the results of the chi-square statistical test in this study, the p-value <0.05 was obtained for all study areas. H₀ was rejected and H_a was accepted, indicating a relationship between parental role and the incidence of early marriage among adolescent girls. Based on the results of the chi-square statistical test in this study, the p-value <0.05 for all study areas. H₀ was rejected and H_a was accepted, indicating a relationship between parental role and the incidence of early marriage among adolescent girls.

Keywords: Menarche, Menstruation, Knowledge, Family Support

ABSTRAK

Pernikahan Dini merupakan ikatan antar pasangan yang masih dalam usia muda pubertas. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa usia diperbolehkan menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Proporsi peran orang tua yang kurang mendukung sebesar 52,1% lebih banyak dibandingkan peran orang tua yang mendukung (47,9%). Proporsi persepsi orang tua mengenai pernikahan dini kurang baik sebesar 64,2%, dibandingkan orang tua yang mempunyai persepsi baik sebesar 35,8%. Besarnya peran orang tua menjadi salah satu faktor penentu keputusan remaja untuk menikah di usia dini. Untuk mengetahui hubungan peran orang tua dengan kejadian pernikahan dini pada remaja putri di desa kertajaya bekasi. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik chi square dengan menggunakan perhitungan statistik yang sesuai. Teknik datanya meliputi analisis univariat dengan menggunakan distribusi frekuensi dan analisis bivariat dengan

menggunakan perhitungan statistik dari program SPSS. Berdasarkan hasil uji statistik chi square pada penelitian ini pada seluruh wilayah penelitian diperoleh nilai p-value <0,05. H₀ ditolak dan H_a diterima, artinya ada hubungan antara peran orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini pada remaja putri. Berdasarkan hasil uji statistik chi square pada penelitian ini pada seluruh wilayah penelitian diperoleh nilai p-value <0,05. H₀ ditolak dan H_a diterima, artinya ada hubungan antara peran orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini pada remaja putri.

Kata Kunci: Manarche, Menstruation, Pengetahuan, Dukungan Keluarga.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan. Dengan pernikahan, seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Batasan usia pernikahan ideal pada perempuan yaitu 21-25 tahun karena usia tersebut organ reproduksi perempuan secara fisiologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan keturunan secara fisik sudah mulai matang dan pada laki-laki 25-28 tahun karena kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi, dan sosial (Irianto, 2020).

Didunia, prevalensi jumlah perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 21%, sedangkan yang menikah dibawah 15 tahun sebanyak 5%. Negara dengan angka perkawinan usia dini tertinggi berasal dari Nigeria yaitu sebesar 76% anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun, diikuti Republik Afrika Tengah sebesar 68% dan Republik Chad sebesar 67%. Sepertiga anak perempuan di negara berkembang kawin pada usia dibawah 18 tahun dan satu dari sembilan anak perempuan tersebut kawin pada usia sebelum menginjak 15 tahun. Resiko akan meningkat dua

kali lipat pada keluarga miskin (UNICEF, 2019).

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda. Umur yang relatif muda tersebut yaitu usia pubertas usia antara 10-19 tahun. Pernikahan usia dini berdampak buruk pada kesehatan, psikis dan sosial. Hal ini juga dapat memutuskan pendidikan karena terjadinya pernikahan dini mudah menimbulkan kawin cerai, sedangkan pada bayi akan menimbulkan Berat Badan Bayi Rendah (BBLR), cacat bawaan hingga kematian bayi (Desiyanti, 2020).

Pernikahan Usia Dini merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia muda pubertas. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 Ayat 1 tercantum bahwa usia yang sudah diperbolehkan menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurlesti (2021) dengan Judul Peran Penyuluhan Agama Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kampar Timur Kab. Kampar. Abstrak, penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Pernikahan usia dini rentan akan timbulnya masalah dalam rumah tangga dikarenakan emosi yang

masih belum stabil, maka perlu peran penyuluh agama dalam mengurangi angka pernikahan usia dini. Penelitian ini untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam mengurangi angka pernikahan usia dini di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Adapun peran penyuluh agama yaitu penyuluh agama melaksanakan penyuluhan atau bimbingan tatap muka kepada masyarakat desa, kelompok binaan khusus majlis ta'lim, dasa wisma, sekolah dan organisasi keagamaan, penyuluh agama melaksanakan konsultasi secara perorangan atau kelompok. Metode penelitian ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini terdapat pengurangan angka pernikahan usia dini pertahunnya yang mana pada tahun 2013 terdapat 21 pasang pernikahan usia dini, tahun 2014 terdapat 6 pasang pernikahan usia dini dan pada tahun 2020 tidak ada pasangan yang melakukan pernikahan usia dini.

Penelitian yang dilakukan oleh M Yunus (2021) Dengan judul Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Pada Pasangan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keriring Kabupaten Indragiri Hilir. Abstrak, adapun yang melatarbelakangi penulisan penelitian ini, bahwasanya tidak semua orang yang menikah pada usia matang dan sukses dan sukses dalam segala hal bisa membentuk keluarga nya menjadi keluarga yang samara. apalagi seseorang yang menikah usia dini, masih banyak tergantung dengan orang tuanya terutama dalam hal ekonomi, sangat sulit untuk bisa membentuk keluarganya menjadi keluarga samara, meskipun ada yang bisa membentuk keluarganya menjadi keluarga samara tergantung orang tua tetapi tidak banyak dan

jarang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di desa rimba melintang kecamatan rimba melintang kabupaten indragiri hilir. Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa motivasi pasangan dalam melakukan pernikahan di usia dini adalah sebagai berikut: putus sekolah, hamil diluar nikah, dijodohkan orang tua, dan ekonomi lemah.

Berdasarkan data dari kampung Assalam Kabupaten Bekasi selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 ada 46 permohonan dispensasi kawin dibawah umur, pada tahun 2022 meningkat menjadi 61 permohonan dispensasi kawin dibawah umur dengan usia rata-rata yaitu 16-17 tahun dan pada tahun 2023 sebanyak 64 permohonan dispensasi kawin dibawah umurn dengan rata-rata usia 15-17 tahun.

Dari keseluruhan data studi pendahuluan di atas hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas menjadi faktor yang dominan melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin. Maka peran orangtua sangat diperlukan dalam mengawasi pergaulan anak agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Hubungan Peran Orang Tua Dengan Tingkat Kejadian Pernikahan di Usia Dini pada Remaja Perempuan di Kampung Assalam Kabupaten Bekasi tahun 2024 "

KAJIAN PUSTAKA

Peran Orangtua

Peran orang tua adalah suatu sikap orang tua yang diterapkan pada anak-anaknya. Salah satu peran orang tua adalah sebagai penanggung jawab, pembimbing, pembina, dan pendidik (Marika, 2021). Hal ini juga didukung oleh

penelitian Prasetyowati (2020) yang berjudul “Intensi orang tua dalam pengambilan keputusan untuk menikahkan anak perempuan di bawah usia 20 tahun di kecamatan pakem kabupaten bondowoso” salah satu peran orang tua remaja ialah pengambilan keputusan dalam menikahkan anak (Prasetyowati, 2020).

Peran orang tua merupakan peran terpenting bagi seorang anak. Terutama dalam perilaku anak, anak akan cenderung mengikuti perintah dan keputusan yang dibuat oleh orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam pernikahan anak, penentuan maupun penundaan usia pernikahan merupakan salah satu keputusan yang diambil oleh orang tua. Tanggung jawab untuk mengambil sebuah keputusan dalam keluarga inilah yang disebut dengan peran orang tua (Ghifari, 2012).

Ada tiga elemen penting dalam penentu keputusan seseorang untuk menikah usia remaja ditinjau dari perspektif komunikasi keluarga yaitu peran orang tua sebagai pemegang kekuasaan dalam keluarga, peran keluarga sebagai sebuah komponen komunikasi dan peran keluarga dalam membangun relasi intim dengan anggota keluarga.

Pernikahan Dini

Secara umum pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang umur keduanya masih dibawah batasan minimum yang diatur oleh Undang-Undang. Dalam UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 ayat (1) perkawinan dapat dan dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, ayat (2)

untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orangtua (Sunarto, 2020)

Berdasarkan penjelasan di atas maka Pernikahan Usia Dini merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia mudan pubertas. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 Ayat 1 tercantum bahwa usia yang sudah diperbolehkan menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi Perempuan.

Remaja Putri

Kader Istilah *adolescence* atau remaja berasal dari kata latin *adolescence* (kata bendanya *adolescenta* yang berarti remaja) yang berarti tumbuh menjadi dewasa. *Adolescence* artinya berangsur-angsur menuju kematangan secara fisik, akal, kejiwaan dan sosial serta emosional. Hal ini mengisyaratkan kepada hakikat umum, yaitu bahwa pertumbuhan tidak berpindah dari satu fase ke fase lain secara tiba-tiba, tetapi pertumbuhan itu berlangsung setahap demi setahap (Ali, 2018).

Untuk mengetahui Hubungan Peran Orang Tua Dengan Tingkat Kejadian Pernikahan di Usia Dini pada Remaja Perempuan di kampung Assalam Kabupaten Bekasi.

METODOLOGI PENELITIAN

penelitian dilakukan pada bulan November 2024 sampai dengan selesai, Sampel dalam penelitian ini adalah 35 responden. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis univariat bertujuan untuk mengetahui distribusi frekuensi dan persentase dari variabel yang diteliti dan analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui

hubungan antara masing-masing variable bebas (Independent) yaitu peran orangtua dan variable terikat

(Dependent) yaitu pernikahan di usia dini dengan menggunakan uji *chi-square* dengan *spss* 26.

HASIL PENELITIAN

Table 1. Distribusi Frekuensi Peran Orangtua Remaja Putri di Kampung Assalam Kabupaten Bekasi

Peran Orangtua	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	13	37.1
Cukup	2	5.7
Kurang	20	57.2
Total	35	100,0

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang peran orangtua yang dilakukan di wilayah Kampung Assalam Kabupaten Bekasi. dengan yang rata-rata wilayah diteliti

sebanyak 35 responden didapatkan hasil terbanyak responden dengan peran orangtua yang kurang yaitu sebanyak 20 responden (57,2%).

Table 2. Distribusi Frekuensi Pernikahan Remaja Putri di Kampung Assalam Kabupaten Bekasi

Pernikahan Remaja Putri	Frekuensi	Persentase (%)
Ya (pernikahan dengan usia ≤ 19 tahun)	30	85.7
Tidak (pernikahan dengan usia >19 tahun)	5	14.3
Total	35	100,0

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang usia pernikahan yang dilakukan di kampung Assalam Kabupaten Bekasi yang rata-rata wilayah diteliti sebanyak 35

responden didapatkan hasil dari terbanyak pada responden dengan pernikahan dini usia ≤ 19 tahun yaitu sebanyak 30 responden (85,7%).

Table 3. Hubungan Peran Orangtua terhadap Pernikahan Remaja Putri di Kampung Assalam Kabupaten Bekasi

Pernikahan Dini							
Peran Orangtua	Ya (usia ≤ 19 tahun)		Tidak (usia >19 tahun)		Total		P-value
	f	%	f	%	f	%	
Baik	8	22,8	5	14,3	13	37,1	0,006
Cukup	2	5,7	0	0,0	2	5,7	
Kurang	20	57,2	0	0,0	20	57,2	
Total	30	85,7	5	14,3	35	100	

Berdasarkan hasil penelitian di tabel 3 tentang hubungan peran orangtua terhadap pernikahan dini pada remaja putri dari 35 responden yang dilakukan penelitian terdapat 20 responden dengan peran orangtua pada remaja yang kurang baik seluruhnya melakukan pernikahan diusia ≤ 19 tahun yaitu sebanyak 20 remaja putri (57,2%), kemudian dari 13 responden dengan peran orangtua yang baik terbanyak juga pada pernikahan remaja putri dengan usia

≤ 19 tahun yaitu sebanyak 8 responden (22,7%) dan menikah di usia > 9 tahun sebanyak 5 responden (14,3%).

Berdasarkan hasil uji statistik chi square pada penelitian ini didapatkan hasil *p-value* $0,006 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak dan H_a di terima artinya terdapat hubungan yang bermakna antara peran orangtua terhadap pernikahan dini pada remaja di Kampung Assalam Kabupaten Bekasi tahun 2025.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji statistik chi square pada penelitian ini didapatkan hasil *p-value* $0,006 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak dan H_a di terima artinya terdapat hubungan yang bermakna antara peran orangtua terhadap pernikahan dini pada remaja di Kampung Assalam Kabupaten Bekasi tahun 2025.

Peran orang tua dalam penelitian Taufik (2018) mengenai usia pernikahan anak memiliki pengaruh, dimana orang tua yang kurang berperan memiliki peluang lebih besar untuk melaksanakan pernikahan dini pada anaknya dibandingkan dengan orang tua yang memiliki peran baik. Proporsi peran orang tua yang kurang mendukung sebesar 52,1% lebih banyak dibandingkan dengan peran orang tua yang mendukung (47,9%). Proporsi persepsi orang tua tentang perkawinan usia dini yang kurang baik sebesar 64,2% lebih banyak dibandingkan dengan orang tua yang memiliki persepsi baik sebesar 35,8%. Besarnya peran orang tua salah satu penentu keputusan seorang remaja untuk menikah pada usia dini (Taufik, 2018).

Menurut Mubasyaroh (2019) menyatakan dampak pernikahan dini pada remaja mampu membawa penderitaan, sulit mendapatkan keturunan dan mengakibatkan laju

peretembuhan cepat. Selain itu menyebabkan remaja putus sekolah, rentan kemiskinan, terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dapat menyebabkan gangguan mental atau trauma berkepanjangan, resiko melahirkan anak BBLR hampir 14 % ibu yang melahirkan usia dibawah 17 tahun adalah prematur. Selanjutnya dapat terjadi komplikasi kronik saat kehamilan yaitu obsetrik fistula juga meningkat resiko penyakit menular dan pneularan Infeksi HIV.

KESIMPULAN

Terdapat hubungan yang bermakna antara peran orangtua terhadap pernikahan dini pada remaja di kampung Assalam Kabupaten Bekasi tahun 2025 dengan *p-value* $0,006 < 0,05$.

Saran

Penelitian ini dapat menjadi masukan dan inspirasi dalam melakukan penelitian selanjutnya dan melakukan penelitian yang sama dengan variabel serta metode yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Ali. (2018). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Bumi Aksara.

- BKKBN. (2020). *Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Desiyanti. (2020). Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur. *Jikmu*.
- Ghifari. (2012). *Pernikahan Dini Dilema Extravaganza*. Bandung: Mujahid Press.
- Irianto. (2020). *Kesehatan Reproduksi (Reproductive Health) Teori dan Praktikum*. Bandung: Alfabeta
- M Yunus (2021) Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Pada Pasangan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keriring Kabupaten Indragiri Hilir.
http://repository.unissula.ac.id/27644/1/30501800062_fullpdf.pdf.
- Marika. (2021). Hubungan Peran Orang Tua dengan Perilaku Seks Bebas Pranikah Pada Anak Usia Remaja . *FIK muhammadiyah*
- Notoatmodjo S(2019).Metodelogi Penelitian, Promosi Kesehatan Dan Perilaku Kesehatan (Cetakan Vi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurhajati. (2012). komunikasi keluarga dalam pengambilan keputusan pernikahan usia dini. *Jurnal Al Azhar Indonesia*.
- Prasetyowati. (2020). Intensi Orang Tua Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Menikahkan Anak Perempuan diBawah Usia 20 Tahun. *Jurnal Pustaka Kesehatan*
- Sarwono (2017). Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Perkembangan Remaja di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur.
<https://jceh.org/index.php/JCEH/article/view/384>
- Selfi Dian Muslimin (2020). Pola Asuh Orang Tua Terhadap Risiko Terjadinya Pernikahan Dini Pada Remaja Di Kabupaten Poso.
<https://journal.mandiracendikia.com/index.php/>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto. (2020). Implikasi Kafaah Terhadap Maraknya Pernikahan Dini. *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*.
- Sutha (2019). Analisis Data Penelitian” (Analisis Univariat, Bivariat Dan Multivariat).https://books.google.com/books/about/Analisis_Data_Penelitian_Analisis_Uni var.Html?Id=ly5-Eaaqbaj.
- T.H.H Kertamanda (2019). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung.
<https://repository.metrouniv.ac.id/>
- Zakaria et all (2020). Survey Design: Cross Sectional dalam Penelitian Kualitatif.
<https://jurnal.itscience.org/index.php/jpsk/article/view/1955>
- Taufik. (2018). Pengetahuan, Peran Orang Tua dan Persepsi Remaja terhadap Preferensi Usia Ideal Menikah. *Jurnal Vokasi Kesehatan*.
- UNICEF. (2019). *Child Marriage Around the World*. UNICEF.